

PUTUSAN PELANGGARAN PEMILU – PROVINSI ACEH

2018

PUTUSAN NOMOR: 003/ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018, 40 HLM

**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**

ABSTRAK : - Panwaslih Provinsi Aceh menerima, memeriksa dan memutus temuan pelanggaran administratif Pemilu dari Penemu atas nama Muhammad Arbi Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya tertanggal 22 Oktober 2018 atas pelanggaran administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor yaitu KIP Kabupaten Nagan Raya dengan menetapkan Sdr. Jamalul Alamuddin, S.Sos., MM dalam DCT padahal jelas status yang menyatakan tidak diberikam izin pensiun dini dari Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Dalam Putusan ini Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Nagan Raya. Penemu menduga bahwa KIP Nagan Raya telah melakukan pelanggaran administrasi, karena KIP Nagan Raya menetapkan Sdr. Jamalul Alamuddin, S.Sos, MM, dalam DCT padahal jelas status yang menyatakan tidak diberikan izin pensiun dini dari Pemerintah Nagan Raya. Hal yang diminta untuk diputuskan adalah menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, memerintahkan KIP Nagan Raya untuk melakukan perbaikan terhadap DCT dan mencoret Sdr. Jamalul Alamuddin, memberikan teguran tertulis pada terlapor serta sanksi administrasi lainnya. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan, Panwaslih Provinsi Aceh mengambil kesimpulan bahwa Penemu tidak dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan KIP Nagan Raya dan Panwaslih Provinsi Aceh memandang cukup beralasan cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh temuan penemu. Berdasarkan pertimbangan hukum, Panwaslih Provinsi Aceh memutuskan : Menyatakan KIP Nagan Raya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

CATATAN : Putusan ini diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Panwaslih Provinsi Aceh tanggal 13 November 2018 dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018.